SURAT TANGGAPAN

(TANGGAPAN ATAS SURAT BALASAN TERHADAP SOMASI NO. 093/SOMASI/RW/XI/2026)

Nomor : 094/TANGGAPAN/RW/XI/2026
Tanggal : Selasa, 10 November 2026

Dari :
Rahmat Wibowo
Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Kepada Yth. :

Sdr. **Abdurachman Ramadhan, S.H.** (Rama Abdurachman, akun Threads @ramaabdr)
Pendiri Master Legal Solution
Surel: masterlegalsolutionid@gmail.com

Tembusan :

1. Arsip.

Perihal : Tanggapan atas Surat Balasan Tanggal 10 November 2026 — Ketidakselarasan Dalil dengan Unggahan Saudara, Status Pemenuhan Tuntutan, dan Tenggat yang Tidak Berubah

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk diri sendiri selaku pihak yang dirugikan, menanggapi surat balasan Saudara yang saya terima melalui surel pada 10 November 2026 pukul 05.18 (sebagaimana tertera pada surel; Bukti T-1), atas Somasi Nomor 093/SOMASI/RW/XI/2026. Surat balasan itu ditandatangani **"Abdurachman Ramadhan"** dan dikirim dari alamat Master Legal Solution. Dengan demikian identitas Saudara sebagaimana saya uraikan pada Bagian I.C somasi, termasuk kesesuaian dengan nama pada sertifikat PKPA (Bukti B-7 pada somasi), tidak Saudara bantah dan kini Saudara tegaskan sendiri.

Saya menghargai bahwa Saudara menjawab. Namun sebuah jawaban dinilai dari isinya. Setelah membaca surat balasan Saudara berdampingan dengan unggahan Saudara tanggal 12 Oktober 2026, saya mendapati bahwa dalil-dalil dalam surat balasan tidak dapat didamaikan dengan kalimat yang Saudara tulis sendiri. Saya uraikan satu per satu, dengan mengutip kalimat Saudara apa adanya.

I. APA YANG SAUDARA AKUI DALAM SURAT BALASAN

Dalam surat balasan Saudara, secara tertulis dan dengan sadar, Saudara menyatakan:

1. bahwa Saudara **mengetahui kondisi kesehatan saya**, dari pernyataan terbuka saya sendiri;
2. bahwa **pilihan kata Saudara tidak tepat**;
3. bahwa ada **"ungkapan yang merendahkan pribadi maupun kondisi kesehatan"** saya dalam unggahan Saudara;
4. bahwa Saudara **meminta maaf dan menarik kembali** ungkapan itu;
5. bahwa Saudara **tidak akan mengulanginya**.

Saya mencatat kelima pernyataan itu sebagai pengakuan tertulis Saudara. Pernyataan nomor 1 dan 3 penting: Saudara mengetahui kondisi saya sebelum menulis, dan Saudara sendiri menilai ungkapan Saudara merendahkan. Itu adalah bahan yang menjawab keraguan tentang sikap batin (Bagian II.H somasi) dan tentang stigma terhadap Penyandang Disabilitas mental (Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 2016; Bagian II.K somasi). Pernyataan bahwa permintaan maaf ini bukan persetujuan atas kesimpulan hukum saya tidak mengubah fakta-fakta yang Saudara akui sendiri.

II. KETIDAKSELARASAN DALIL DENGAN UNGGAHAN SAUDARA

Berikut kalimat Saudara pada unggahan 12 Oktober 2026 (Bukti B-2 pada somasi) berhadapan dengan kalimat Saudara pada surat balasan (Bukti T-1 dan isi surat).

NO	DALIL PADA SURAT BALASAN	KALIMAT SAUDARA PADA UNGGAHAN	CACAT LOGIKA / STANDAR GANDA
1	"Ketika menyinggung pengobatan, maksud saya adalah mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan memperoleh dukungan profesional."	"Orang cacat mental gaya gayaan somasi somasi, ambil medications anjer"	Pengingat tidak dibuka dengan label "cacat mental", tidak dibingkai sebagai olok-olok ("gaya gayaan"), dan tidak ditutup dengan makian ("anjer"). Tidak ada satu kata pun yang menyebut "kesehatan" atau "dukungan profesional" dalam unggahan. Maksud yang baru dinyatakan setelah somasi tiba tidak dapat dibaca mundur ke dalam kalimat yang tidak memuatnya.
2	"Saya tidak bermaksud menilai diagnosis maupun penanganannya."	"Orang cacat mental ..."	Menyebut seseorang "cacat mental" adalah penilaian status kesehatan, bukan sekadar komentar. Saudara tidak mungkin menilai tanpa bermaksud menilai.

NO	DALIL PADA SURAT BALASAN	KALIMAT SAUDARA PADA UNGGAHAN	CACAT LOGIKA / STANDAR GANDA
3	"Keputusan mengenai perawatan atau konsultasi merupakan hak Saudara. Saya menghormati hal tersebut."	"ambil medications"	Kalimat pada unggahan berbentuk perintah, bukan penghormatan atas hak memutuskan. Orang yang menghormati hak orang lain atas perawatan tidak memerintahkannya di muka umum.
4	"Informasi mengenai kondisi kesehatan Saudara saya ketahui dari pernyataan yang Saudara sampaikan sendiri secara terbuka."	"cacat mental", "ambil medications"	Dalil ini justru membuktikan bahwa Saudara menyasar kondisi yang Saudara ketahui, bukan kondisi yang kebetulan tersinggung. Keterbukaan saya tentang kondisi saya bukan izin untuk dihina; Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 2016 melindungi hak bebas dari stigma tanpa syarat kerahasiaan. Orang yang berbicara terbuka tentang pemulihannya tidak lalu kehilangan perlindungan hukum.
5	"Saya meminta maaf atas pilihan kata dalam komentar saya yang menyinggung Saudara."	"Pas lapor polisi, ditanya sama penyidik diketawain disuruh pulang"	Permintaan maaf hanya menyentuh "pilihan kata" yang "menyinggung". Kalimat ini bukan soal pilihan kata dan bukan soal perasaan tersinggung: ia adalah **tuduhan fakta** tentang tindakan aparat dan tentang saya. Surat balasan **tidak menarik tuduhan itu, tidak menyebut sumbernya, dan tidak membuktikannya**, padahal itu tuntutan 2 huruf (b) somasi. Diam setelah diberi tahu sama dengan mempertahankan.
6	"...sejalan dengan semangat *ultimum remedium*, yakni penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir."	"Karena lapor polisi ternyata perlu social skill yang RW tidak ada intelektual nya"	Saudara menertawakan orang yang menempuh jalur pengaduan, lalu berlindung pada asas agar tidak diadukan. Dua sikap itu tidak dapat dipegang sekaligus. Lagipula *ultimum remedium* adalah asas penyusunan norma, bukan syarat formil pengaduan: Pasal 440 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a KUHP hanya mensyaratkan pengaduan korban dalam tenggang enam bulan, bukan klarifikasi lebih dahulu. Asas itu pun mengandaikan pelaku memperbaiki perbuatannya; Saudara belum menyatakan menghapus unggahannya.

NO	DALIL PADA SURAT BALASAN	KALIMAT SAUDARA PADA UNGGAHAN	CACAT LOGIKA / STANDAR GANDA
7	"Saya berharap kita dapat menghentikan perdebatan pribadi dan kembali memusatkan perhatian pada pekerjaan serta kegiatan yang bermanfaat."	"Iq tinggi, EQ dungu", "losers in life", "social skill ... tidak ada intelektual nya"	Somasi saya adalah surat tentang perbuatan dan dasar hukumnya, bukan perdebatan pribadi. Yang bersifat pribadi justru unggahan Saudara: IQ, EQ, "losers in life", dan kecerdasan. Menamai serangan pribadi sendiri sebagai "perdebatan" memindahkan beban kepada orang yang diserang.
8	Surat balasan memakai bahasa dan format surat hukum, memuat sikap atas dasar dan jumlah ganti rugi, dan merujuk asas pidana.	"gaya gayaan somasi somasi", "Lawfirm bukan, notaris bukan, Pendidikan PKPA tidak"	Saudara mengolok surat somasi sebagai "gaya-gayaan", lalu menjawab somasi ini pada hari yang sama dengan surat berformat hukum. Saudara pun mempersoalkan kredensial orang lain ("PKPA tidak"), padahal sertifikat PKPA Saudara sendiri bertanggal 27 Oktober 2025, kurang dari setahun sebelum unggahan (Bukti B-7 pada somasi), dan saya tidak pernah mengaku Advokat. Standar yang Saudara pakai untuk orang lain tidak Saudara pakai untuk diri sendiri.
9	"Saya menarik kembali ungkapan yang merendahkan ... dan tidak akan mengulanginya" dalam surat pribadi melalui surel.	Unggahan terbuka di Threads, utas dengan 536 tayangan	Penghinaan dilakukan di muka umum; permintaan maaf dikirim secara tertutup. Penarikan yang hanya Saudara sampaikan kepada saya tidak menarik apa pun dari hadapan pembaca utas. Surat balasan tidak menyatakan bahwa unggahan telah dihapus dan tidak memuat permintaan maaf terbuka sebagaimana tuntutan 1 dan 2 somasi.
10	"Saya tidak menyetujui dasar penentuan maupun jumlahnya." "Saya tetap terbuka untuk membahas penyelesaian yang wajar."	(Tidak ada alasan, tidak ada angka tandingan)	Menolak tanpa alasan lalu menyatakan terbuka tanpa menyebut apa pun yang konkret bukan keterbukaan. Dasar hitungan sudah diuraikan pada Bagian II.F somasi dan dapat Saudara bantah dengan alasan dan angka. Pasal 1374 KUH Perdata sendiri menyatakan permintaan maaf dilakukan "tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi". Meminta maaf sambil menolak setiap pemulihan berarti hanya separuh dari yang Saudara akui.

Rangkuman tabel di atas: Saudara menyatakan niat baik pada surat balasan, tetapi tidak satu pun dari niat itu terbaca pada kalimat unggahan, dan tidak satu pun dari tuntutan yang bersifat terbuka telah dipenuhi.

III. STATUS PEMENUHAN TUNTUTAN SOMASI

TUNTUTAN SOMASI	STATUS	KETERANGAN
Konfirmasi penerimaan (3 hari, 13 November 2026)	**Terpenuhi**	Surat balasan diterima pada 10 November 2026 pukul 05.18
1. Menghapus unggahan dan salinannya	**Belum dinyatakan**	Surat balasan tidak menyebut penghapusan
2. Permintaan maaf terbuka di Threads @ramaabdr (30 hari), memuat penarikan "diketawain disuruh pulang"	**Belum**	Permintaan maaf hanya tertutup lewat surel; tuduhan tentang laporan polisi tidak ditarik
3. Menghentikan pernyataan atas kondisi kesehatan, disabilitas, kecerdasan	**Komitmen tertulis, belum terbukti**	"Tidak akan mengulangi" saya catat sebagai komitmen; pembuktiannya adalah tindakan nyata
4. Ganti rugi Rp533.333.333,34	**Ditolak tanpa alasan dan tanpa tawaran**	Lihat angka 10 pada tabel Bagian II
5. Konfirmasi tertulis pemenuhan butir 1 sampai 4	**Belum**	Menunggu pelaksanaan butir 1 dan 2

IV. SIKAP SAYA

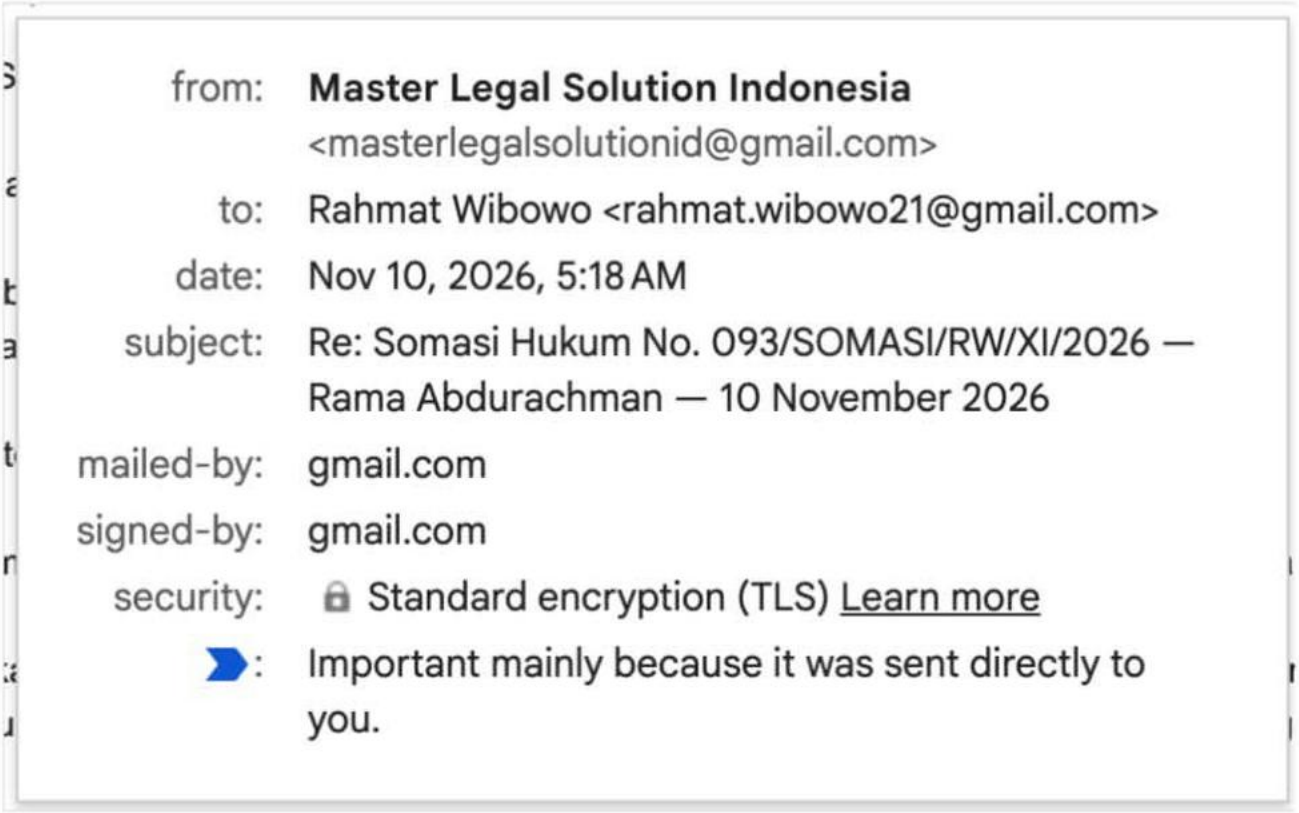
1. **Komunikasi melalui surel diterima.** Usulan Saudara agar komunikasi dilakukan langsung melalui surel sejalan dengan Bab IV somasi. Seluruh pembicaraan penyelesaian berlangsung secara tertulis melalui rahmat.wibowo21@gmail.com.
2. **Permintaan maaf melalui surel saya catat, tetapi tidak menggugurkan tuntutan.** Surat balasan sendiri menyatakan bahwa permintaan maaf itu bukan penyelesaian. Saya menerimanya sebagai langkah awal.
3. **Tenggat tidak berubah: Selasa, 17 November 2026 pukul 17.00 WIB** untuk tuntutan 1 sampai 5.
4. **Hal yang saya minta Saudara jawab secara tertulis sebelum tenggat itu:** a. apakah unggahan 12 Oktober 2026 telah dihapus, dan permintaan maaf terbuka dalam bentuk dan jangka waktu pada tuntutan 2; b. **sumber** pernyataan "Pas lapor polisi, ditanya sama penyidik diketawain disuruh pulang"; apabila Saudara tidak dapat menyebut sumbernya, **tarik** pernyataan itu secara terbuka; c. alasan konkret atas keberatan terhadap dasar hitungan ganti rugi, beserta **angka** yang Saudara tawarkan, agar pembicaraan dapat dinilai.
5. **Tidak ada penundaan hak.** Musyawarah melalui surel tidak menangguhkan tenggang waktu pengaduan (Pasal 29 ayat (1) huruf a KUHP) maupun tenggang gugatan (Pasal 1380 KUH Perdata). Seluruh hak saya, termasuk pengaduan pidana atas Pasal 434

Page 6 of 7 — not yet found

VI. LAMPIRAN BUKTI

BUKTI	KETERANGAN	DIACU PADA
T-1	Header surel balasan dari Master Legal Solution Indonesia kepada Rahmat Wibowo, 10 November 2026 pukul 05.18, perihal "Re: Somasi Hukum No. 093/SOMASI/RW/XI/2026"	Pembuka dan Bagian II

Bukti T-1: Header surel balasan (pengirim, penerima, tanggal 10 November 2026 pukul 05.18, perihal).



from: **Master Legal Solution Indonesia** <masterlegalsolutionid@gmail.com>
to: Rahmat Wibowo <rahmat.wibowo21@gmail.com>
date: Nov 10, 2026, 5:18 AM
subject: Re: Somasi Hukum No. 093/SOMASI/RW/XI/2026 — Rama Abdurachman — 10 November 2026
mailed-by: gmail.com
signed-by: gmail.com
security: Standard encryption (TLS) Learn more
: Important mainly because it was sent directly to you.

Bukti B-2 dan B-7 yang dirujuk pada tabel Bagian II adalah bukti pada Somasi Nomor 093/SOMASI/RW/XI/2026 yang telah Saudara terima.